

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Umum Kecamatan Gambut

Kondisi Geografi

1. Topografi dan Kemiringan

Ditinjau dari segi topografi atau ketinggian lahan diatas permukaan laut (dpal), maka Kecamatan Gambut dapat dikategorikan masuk dalam ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut. Topografi wilayah Kecamatan Gambut berkisar antara 0-10 meter dari permukaan laut (mdpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk sehingga ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah usaha dimana hampir 100% berada di ketinggian 0-10 mdpl. Rendahnya letak Kecamatan Gambut dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya wilayah Kecamatan Gambut tergenang sebagian lagi tergenang secara periodik.

Gambar 4. 1 Topografi Kecamatan Gambut



Sumber: Kecamatan Gambut dalam Angka 2022

2. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis wilayah Kecamatan Gambut terdiri dari kwarter lumpur pasir kerikil Aluminium yang terbentuk dari batuan endapan alluvial, gambut, delta sungai dan rawa yang menyebar hampir disemua area Kecamatan Gambut. Peta Geologi dan Jenis Tanah Kecamatan Gambut.

Gambut adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia dengan Nomor Kodepos 70652. Sesuai dengan sebutannya gambut, lahan yang ada di kecamatan tersebut didominasi lahan gambut, dengan ciri mempunyai air yang warnanya seperti air teh, lahannya sangat rawan terbakar saat musim kemarau, termasuk dataran rendah/peralihan, mempunyai populasi tanaman galam dengan pH tanasam/masam ($\text{pH} < 7$) yang merupakan ciri khas lahan gambut. Kecamatan Gambut terletak 14 km dari kota Banjarmasin. Tepatnya tanda Pal Km 14 ada di depan Pasar Gambut tersebut. Kecamatan Gambut secara geologi adalah kondisi tanah peralihan, antara rawa di Banjarmasin dan daerah perbukitan di Banjarbaru.

Gambut merupakan daerah penyangga untuk kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Gambut terkenal dengan kuliner khasnya, yakni Nasi Itik dan Tapai Gambut. Gedung ASTON tertinggi di Kalimantan Selatan sudah dibangun di kecamatan ini.

Jumlah penduduk berdasarkan data dari Kecamatan Gambut tahun 2016 dari jumlah penduduk berdasarkan Disduk pencapil Kabupaten

Banjar adalah sebesar 39,414 yang terdiri dari laki-laki 19,744 orang dan perempuan 19,640 orang. Luas wilayah Kecamatan Gambut dalam data RPJMD 2016-2021 adalah 129,31 hektar, yang merupakan 2,76% dari luas kabupaten Banjar 2016-2021.

3. Batas wilayah

Batas wilayah Kecamatan Gambut ialah sebagai berikut:

- a. Utara Kecamatan Kertak Hanyar
- b. Selatan kecamatan Beruntung Baru
- c. Barat Kecamatan Aluh-Aluh
- d. Timur Kecamatan Kota Banjarbaru

Kecamatan Gambut memiliki luas 129,31 KM² atau 2,76% dari luas wilayah Kabupaten Banjar dengan jumlah penduduk 43.017 jiwa terbagi atas 12 Desa dan 2 Kelurahan, dengan Kelurahan terluas berada pada Kelurahan Gambut dengan luas wilayah 19,74 KM², sedangkan desa dengan luas paling kecil yaitu 2,55 KM² ada di Desa Keladan Baru. Kecamatan Gambut secara geografis terletak pada koordinat antara 2°49'55" – 3°43'38" Lintang Selatan dan 114°30'20" – 115°35'37" Bujur Timur, dengan batas wilayah administrasi Kecamatan Gambut sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Tabuk, sebelah Timur dengan Kecamatan Landasan Ulin (Kota Banjarbaru), sebelah Selatan dengan Kecamatan Aluh-Aluh dan sebelah Barat dengan Kecamatan Kertak Hanyar. Adapun nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gambut beserta luas

wilayah dan jumlah penduduk per desa/kelurahan serta peta batas desa/kelurahan di Kecamatan Gambut.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Gambut

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Kk
1	Gambut	19,74	17.509	4.328
2	Gambut Barat	7,49	4.269	1.270
3	Kayu Bawang	17,77	3.529	1.054
4	Banyu Hirang	7,25	1.832	574
5	Melintang Baru	6,35	1.156	251
6	Melintang	7,49	2.771	933
7	Tambak Sirang Laut	3,49	961	299
8	Tambak Siarng Baru	2,70	1.408	439
9	Tambak Sirang Darat	6,27	1.593	456
10	Makmur	9,60	2.163	451
11	Guntung Papuyu	14,48	2.010	501
12	Guntung Ujung	18,42	1.847	509
13	Keladan Baru	2,55	717	204
14	Sungai Kupang	5,45	1.078	339
	Jumlah	129,31	43.017	10.376

Sumber: Kecamatan Gambut dalam Angka 2022

4. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Gambut

Visi Misi Kecamatan Gambut

a. Visi


Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah” yang mengartikan yaitu: **Sejahtera** adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpanduan dimensi dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. **Barokah** yaitu sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, member manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industry berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
- 5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Hal-hal yang akan di bahas dalam bab ini adalah penelitian yang terkait dengan tugas dan fungsi camat serta faktor-faktor yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kecamatan Gambut adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, yang saat ini di pimpin oleh seorang camat yang Bernama Ahmad Fauzan, S.STP, MSI yang merupakan Camat yang kedua puluh lima. Kecamatan Gambut merupakan Kecamatan yang memiliki 2 kelurahan dan 13 Desa

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut



Sumber: Dokumentasi Kecamatan Gambut

B. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Fokus penelitian dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pada tugas dan fungsi camat dari Camat Gambut. Adapun tugas dan fungsi camat tersebut sebagai berikut:

Pasal 225 ayat (1)

Tugas dan fungsi camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Hasil Obsevasi

Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan untuk menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat. Observasi dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali memantau lokasi penelitian.

Observasi pertama pada tanggal 21 Desember 2020, kedua pada tanggal 1 Juli 2021, dan ketiga 30 Juli 2021. Dari tiga kali Peneliti melakukan observasi ditemukannya adanya tidak meratanya kegiatan operasi yustisi di setiap wilayah lingkup Kecamatan Gambut, masih ada beberapa wilayah yang belum terlaksananya kegiatan tersebut, selain itu kegiatan latihan pengibaran HUT RI yang di lakukan secara rutin camat tidak mengawasi progres secara langsung dikarenakan padatnya jadwal yang dimiliki beliau. Kemudian dalam pengembangan pelayanan publik terbaru yaitu UPT (unit pelaksanaan teknis) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan tersebut hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi serta tidak adanya plang pemberitahuan letak UPT di lingkungan Kecamatan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masing kurang terlaksananya tugas dan fungsi camat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana termuat dalam pasal 225 ayat (1).

Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan yakni adanya kesenjangan informasi antara pihak kecamatan dan warga setempat. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi camat mengenai program-program yang di adakan oleh kecamatan yang termuat tugas dan fungsinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan secara langsung di lapangan terkait proses Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat terhadap empat informan sebagaimana yang Penelitibuat dalam martriks berikut:

Tabel 4. 2 Identitas Informan

No	Nama	Status
1	Ahmad Fauzan, S.STP, MSi	Kepala Kecamatan Gambut
2	Rukayah	Pedagang
3	Rizka	Honorer
4	Firdah	PNS

a. Uraian Wawancara Kepala Kecamatan Gambut

Nama : Ahmad Fauzan,S.STP, MSi

Jabatan : Kepala Kecamatan Gambut

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang Peneliti lakukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 ayat (1) sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yaitu melaksanakan tugas dan fungsi camat. Namun dalam proses implementasi nampaknya sulit berjalan hal ini dikarenakan kurangnya responsipnya dari pihak masyarakat terhadap kegiatan atau program kerja yang diadakan di lingkungan Kecamatan.

Terkait dengan tugas camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah umum di Kecamatan Gambut adalah dengan mengadakan Bimtek (Bimbingan teknis) yaitu salah satu contohnya melaksanakan bimbingan teknik pembinaan perencanaan anggaran daerah melalui aplikasi SIDP dan Simda FMIS di aula BPKPAD Banjar yang dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu. Kegiatan ini bertujuan

untuk memahami aplikasi keuangan dan lebih fokus pada usulan pergeseran gaji dan tunjangan.

Selanjutnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pihak Kecamatan melakukan kegiatan berupa DKUMPP Sosialisasi Legalisasi Izin Berusaha (NIB), Keamanan Pangan (P-IRT), Sertifikasi Halal Usaha Mikro. Sosialisasi tersebut bertujuan meminimalisir jumlah pelaku usaha mikro yang belum terdaftar secara legal dan pemberian sertifikasi halal untuk mendorong pelaku usaha mikro naik kelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

“Lalu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kami mengadakan kegiatan berupa DKUMPP sosialisasi legalisasi NIB, P-IRT dan sertifikasi halal usaha mikro yang bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.”

Selain itu kegiatan lainnya yaitu bantuan BLT/PKH yang diberikan pada masyarakat yang kurang mampu. Dana tersebut dianggarkan pada masing-masing kelurahan/desa dilaksanakan secara rutin oleh pihak balai kelurahan/desa di wilayah Kecamatan Gambut.

“jadi kegiatan lain kami adalah beberapa bantuan BLT/PKH untuk meringankan masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Gambut. Aliran dana sudah kami anggarkan kepada masing-masing kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Gambut”

Kemudian dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, di Kecamatan gambut adalah sebagai ketua dalam forkooincam di tingkat Kecamatan. Dalam forum

tersebut camat berkoordinasi dengan pimpinan lain yang setingkat Kecamatan yaitu TNI dan POLRI terkait kajian yang mendalam untuk membangun Kecamatan Gambut yang aman, stabil dan berprestasi kedepannya dan juga akan melaksanakan kegiatan lomba MTQ se Kabupaten Banjar yang akan menjadi tuan rumah dan dilaksanakan pada bulan agustus 2023. Bentuk kegiatan ini bertujuan untuk membangun harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat diwilayah Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut.

“Jadi bentuk kegiatan kami dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu pembentukan forkopincam yang berdasarkan keputusan dari bupati kabupaten banjar dengan di ketuai oleh saya dan beranggotaan Kapolsek (POLRI) dan Danramil (TNI), sekretariat kepalanya sekcam, serta semua kasi yang ada di Kecamatan. Kecamatan akan mengadakan lomba MTQ sekabupaten banjar dan luar baises di tahun ini Kecamatan Gambut yang menjadi tuan rumah, kami sangat berharap adanya partisipasi dari pihak mahasiswa dalam mensosialisasikan acara tersebut berlokasi di belakang Universitas NU lapangan bola pal 12”

Dalam penerapan dan penegakan serta sarana pelayanan umum, informan menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu daerah Kecamatan Gambut menjadi salah satu kawasan yang terdampak bencana banjir. Hal ini merupakan suatu permasalahan serius hingga memerlukan adanya sosialisasi terkait peraturan daerah mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar warga Kecamatan Gambut membangun pemahaman bahwa semua pihak harus terlibat mengurangi resiko bencana.

Terkait dengan program pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, informan menjelaskan pihak kecamatan bekerjasama dengan disdukcapil dalam pengembangan pelayanan publik yaitu berupa UPT dan plaza untuk urusan administrasi kependudukan dan perizinan. Pengembangan ini ada di dua tempat satu di Kecamatan Mataraman dan satunya lagi di Kecamatan Gambut. Pelayanan tersebut untuk mempermudah masyarakat tidak perlu lagi ke pusat Kabupaten Banjar untuk bisa mendapatkan KTP dan bisa mengurus administrasi lainnya.

Kemudian tugas camat gambut dalam mengoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sangat berpengaruh dalam proses pelayanan publik di Kecamatan Gambut.

“untuk menunjang keberhasilan dalam mengoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Gambut, kami mengadakan rakor (rapar koordinasi), rakor terbagi menjadi dua yaitu rakor kelurahan dan rakor pimpinan Kecamatan. Jadi dalam setaun ada 12 bulan dan rapat ini diadakan setiap bulan. Tujuan dari rakor ini untuk menyelesaikan beragam masalah yang ada di masing-masing instansi khususnya masalah yang ada di Kecamatan salah satu contohnya di masing-masing desa kemudian ada kegiatan rembuk stunting di masing-masing desa.”

Kemudian dalam tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan.

“pemerintah Kecamatan Gambut dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa ada kegiatan kunjungan desa, sekarang ini pelaksanaan musyawarah desa pembentukan tim RKPDes (rencana kerja pemerintah desa). Salah satu rencana pembangunan daerah di wilayah pembangunan desa yaitu ada di desa Guntung Papuyu ada

tahap pembangunan kantor Guntung Papuyu dan pembangunan Posksdes. Kantor pembakal itu karna kena putih beliung.”

Melaksanakan urusan pemerintahan salah satunya fasilitas percepatan standar pelayanan kepada masyarakat di berbagai desa.

“kami selalu menghimbau kepada semua desa sebaik-baiknya punya tempat pelayanan untuk masyarakat yang sesuai standar, dengan sesuai standar itu tempanya harus terbuka ada tempat istirahat, tempat nunggu, dan fasilitas tempat menampung disabilitas. Pemerintahan desa/kelurahan harus sesuai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) jadi apabila ada urusan ke kantor desa kami arahkan satu tempat aja, baru menyebarkan ke masing-masing seksi.”

Hal yang paling penting dalam implementasi tugas dan fungsi camat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menurut informan ialah suatu komunikasi kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi bahwa keikutsertaan dalam menjalankan program kerja yang di buat pemerintah.

Informan kemudian menjelaskan terkait dengan faktor penghambatannya yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat ini yaitu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Gambut itu sudah ada, namun partisipasi masyarakat sendirilah di karenakan minimnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam kegiatan yang di lakukan pihak Kecamatan Gambut. Selanjutnya informan juga menyatakan bahwa sulit terimplementasi secara

maksimal undang-undang tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang di miliki oleh pihak kecamatan.⁵⁵

b. Uraian hasil wawancara dengan masyarakat

- 1) Nama : Rukayah
Jabatan : Pedagang
Alamat : Jl. Gotong Royong

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat bahwa informan sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran informan serta terbatasnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi camat.

“ulun tuh kada tahu kalo ada peraturan tentang tugas dan fungsi camat nih, tapi yang ulun tahu kalo tugas camat nih sagan membantu masyarakat kaitu pang”

Selain itu informan juga menyatakan bahwa kinerja camat serta staf-staf nya sudah cukup optimal dikarenakan pada saat melakukan kegiatan di Kecamatan, beliau dan staf-stafnya tipikal yang aktif.

“baik haja pang kinerja bubuhan Kecamatan nih, soal ulun adaja meliat pas acara sidin tuh ada ja talihat pas acara tuh. Karna ulun sibuk lawan gawian ulun sorang jadi jarang banar datang”

⁵⁵ Ahmad Fauzan, S.STP, MSi, Kepala Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut 27 Juni 2023, pukul 09.17 Wita

Informan menjelaskan bahwa tidak terlalu mengetahui program apa saja yang dilakukan Kecamatan, namun informan mengetahui program BLT tetapi tidak mendapatkannya dan hanya memperoleh program bantuan UMKM pada saat covid.

“sejujurnya ulun ni kurang tahulah masalah program buhan Kecamatan ni soalnya ulun hauran bejulan aja di pasar jadi jarang banar tahu apa ja program buhannya tuh, tapi ulun suah pang mendengar masalah BLT tuh dari tetangga, ulun cuman dapat bantuan UMKM aja pas covid semalam dan itu jua dari dinas sosial, lawan jua kadada waktu sagan meumpati kegiatan tuh karena ulun bejulan. ”

Informan berharap camat lebih meningkatkan lagi kinerja staf-stafnya, bisa membuat program yang melibatkan masyarakat dalam urusan pembangunan ataupun pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat.⁵⁶

- 2) Nama : Rizka
 Jabatan : Honorer
 Alamat : Desa Guntung Papuyu

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas tugas dan fungsi camat yaitu informan tidak terlalu mengetahui apa saja tugas dan fungsinya.

“Amun camat nih ulun tahunya yang mengepalai wilayah Kecamatan masyarakat disekitarnya itu aja pang”

⁵⁶ Rukayah, pedagang, *wawancara pribadi*, Gambut, 17 Februari 2022 12.48 Wita

Informan menyatakan tidak mengetahui bagaimana kinerja camat serta staf-stafnya dikarenakan informan jika ingin mengurus administrasi tinggal langsung ke staf yang ada di Kecamatan.

“Kurang tahu ulun lah karena jarang ke kecamatan bila ada urusan apa-apa tinggal langsung mendatangi ke stafnya ja pang”

Informan tidak terlalu mengetahui program kecamatan, namun beliau tahu terkait bantuan BLT, informan menyatakan mengetahui dari warga yang lain, bukan dari pihak Kecamatan/kelurahan yang memberitahu permasalahan tersebut.

“nah mun masalah BLT ni ada ja pang mandangar tetangga nang lain tu bepandiran, tapi asa kadada pang dipadahi langsung lawan buhan Kecamatan atau kelurahan”

Informan terhadap adanya peningkatan terhadap kinerja camat dan staf-stafnya lebih mengayomi masyarakat dan terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat beliau menginginkan sering-sering melakukan sosialisasi tentang bantuan tersebut.⁵⁷

- 3) Nama : Firdah
 Jabatan : PNS
 Alamat : Jl. Kayu Bawang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas tugas dan fungsi camat yaitu

⁵⁷ Rizka, honorer, *wawancara pribadi*, Gambut, 18 februari 2022, pukul 14.16 Wita

terkait koordinasi sarana dan prasarana fasilitas umum serta mengkoordinasi kegiatan yang ada di masyarakat.

“ulun tahu aja pang tugas-tugas sidin tuh, sidinkan bertugas mengkoordinasi masalah sarana dan prasarana fasilitas umum lawan sidin jua memimpin masalah koordinasi kegiatan yang ada di masyarakat”

Terkait dengan kinerja camat dan staf-stafnya, informan menjelaskan bahwa jika ada kegiatan di kecamatan dalam memberi tahu ke warga biasanya stafnya saja, camatnya tidak turun langsung

“selawas ini kada pernah pang berurusan ke kecamatan, biasanya kalo ada kegiatan camat mengundang aja untuk beberapa perwakilan, imbah itu munnya lagi beundang beacaraan jua paling bubuhan stafnya ja yang mehabari ke masyarakatnya lain camatnya langsung jua”

Ada beberapa program yang diketahui informan contohnya BLT dan pembuatan KTP yang bukan lagi di Kecamatan.

“kalo masalah program buhan Kecamatan ni ulun tahu aja pang masalah BLT, kan syaratnya dapat BLT ni ke RT dulu me urus nya hanyar RT melaporkan ke balai desa yang menyesuaikan apakah kita ni cocok kah kada kah dapat bantuan tuh, lawan jua me olah KTP tuh kada lagi di kecamatan wahini di UPT kalo kada salah”

Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi camat di dalam program penerapan dan penegakan serta pelayanan umum beberapa waktu lalu informan terkena dampak bencana banjir di wilayah kecamatan dan sekitarnya, informan menjelaskan bahwa pemerintah yang terkait memberikan bantuan sosial berupa sembako untuk setiap warga yang terdampak banjir. Namun dikarenakan informan mengungsi di rumah warga sehingga

informan tidak mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

“jadi selaman tuh karna ulun ni begana di Kayu Bawang, nah semalam lumayan pang dalam banyunya sampai kedalam rumah, mbah tu ulun disuruh mengungsi ketempat yang lebih tinggi entah itu di rumah warga atau gedung pemuda yang parak kecamatan lawan buhan pemerintah ja pang yang ulun tahu, amun bantuan tu adaja semalam ulun dapat sembako kaya mie baras dll, amun sosialisasi pas banjir tu kd tahu am lah soalnya ulun mengungsi di rumah warga ja, siapa tahu yang mengungsi di gedung pemuda ada mendapatkan sosialisasi dari pihak kecamatan, nah tapi habis banjir semalam tuh ada ulun melihat disepanjang sungai nang wilayah Kayu Bawang ni jua tu urang mengaruk sungai gasan mendalami sungai tu lwn membersihi sungai sekira sampah nya tu kada menyumbat aliran sungai lagi”

Informan berhadap agar camat bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pentingnya partisipasinya kegiatan yang di adakan oleh kecamatan serta semoga camat dan staf-stafnya lebih baik kedepannya dan lebih ditingkatkan lagi kinejanya.⁵⁸

4. Maktriks

Pada bagian ini, Peneliti menyajikan data-data yang telah di uraikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, menegnai implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat (studi kasus Kecamatan Gambut) sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

⁵⁸ Firdah, PNS, *wawancara pribadi*, Gambut, 17 februari 2022, pukul 15.58 Wita

Tabel 4. 3 Hasil Uraian Wawancara

No	Informan	Impelementasi Tugas dan Fungsi	Faktor-Faktor yang Menghambat Menjalankan Tugas dan Fungsi
1.	Ahmad Fauzan, S.STP, MSI	Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang Peneliti lakukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 ayat (1) sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yaitu melaksanakan tugas dan fungsi camat. Namun dalam proses implementasi nampaknya sulit berjalan hal ini dikarenakan kurangnya responsipnya dari pihak masyarakat terhadap kegiatan atau program kerja yang diadakan di lingkungan Kecamatan.	Informan menyebutkan bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Gambut itu sudah ada, namun partisipasi masyarakat sendirilah di karenakan minimnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam kegiatan yang di lakukan pihak Kecamatan Gambut serta sulitnya terimplementasi secara maksimal undang-undang tersebut dikarenakan keterbatasannya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kecamatan Gambut
2.	Rukayah	Informan menjelaskan bahwa informan sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran informan serta terbatasnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi camat.	Informan tidak mendapatkan informasi sosialisasi terkait kegiatan dari kecamatan. Kemudian informan menjelaskan bahwa masih kurang bentuk pelayanan yang di berikan oleh kecamatan.
3.	Rizka	Informan menjelaskan bahwa tidak terlalu mengetahui apa saja tugas dan fungsinya yang tercantum dalam	informan menyebutkan bahwa kurangnya mengetahui informasi mengenai program Kecamatan kepada

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.	masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi camat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, kemudian juga informan kurangnya berminat dalam mengikuti kegiatan yang di adakan oleh Kecamatan.
4.	Firdah	Informan menjelaskan bahwa sudah mengetahui adanya tugas dan fungsi camat, namun tidak mengetahui lebih jauh apa saja isi peraturan tersebut.	Informan menyebutkan bahwa camat kurangnya penjelasan kepada pihak masyarakat untuk pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan yang di adakan oleh kecamatan.

C. Analisi Data

Berdasarkan data yang didapat oleh Peneliti setelah melakukan penelitian, maka Peneliti melakukan analisis data yang Peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) Di Kecamatan Gambut

Kecamatan Gambut merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banjar salah satu lokasi dan objek dalam penelitian ini. Dalam pemerintahan ruang lingkup kecamatan dipimpin seorang camat yang bertugas sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, serta memperoleh tugas pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menurut Bayu Suryaningrat camat merupakan seorang di suatu daerah biasanya terjadi di beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang yang melakukan tugas pemerintahan, seperti salah

satu tugasnya dan bertindak sebagai kepala wilayah, kecamatan yaitu pengadilan pembangunan.⁵⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsi camat sesuai ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang pada program kegiatan yang di adakan oleh Kecamatan Gambut masih belum meratanya informasi terkait kegiatan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kurang mengetahui apa saja program-program yang ada di kecamatan. Meskipun begitu dengan camat berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjukkan bahwa implementasi dari pasal 225 ayat (1) dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 masih harus terus dilakukan. Menurut Haedar Akib mengatakan bahwa ketika kebijakan yang telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.⁶⁰

Camat memiliki tugas yang di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas mengatur tugas dan fungsi camat tercantun dalam pasal 225 ayat (1), meliputi:

⁵⁹Desti Dwi Sugiarti, *Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (Jambi: Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin,2019) hlm. 13-14

⁶⁰ Haedar Akib, *op. cit*, hlm. 3

a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum

Hasil wawancara dengan Camat Gambut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Kecamatan Gambut mengadakan kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) sebagai upaya memberikan pemahaman dan pembekalan kepada SDM aparatur pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terbaru.

Salah satu kegiatan Bimtek yang diadakan oleh Kecamatan Gambut adalah bimbingan teknik pembinaan perencanaan anggaran daerah melalui aplikasi SIDP dan Simda FMIS. Kegiatan ini diselenggarakan di aula BPKPAD Banjar pada bulan Februari sebelumnya. Tujuan dari kegiatan Bimtek ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Bimtek tersebut telah membantu dan menjadi perhatian bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dari Kecamatan Gambut. Namun, terdapat keterbatasan dalam jumlah peserta pelaksanaan, yaitu hanya 206 orang. Keterbatasan ini menyebabkan tidak meratanya akses bagi pegawai pemerintah yang ingin mengakses informasi terkait penyelenggaraan Bimtek tersebut.

Dalam konteks ini, camat dan pihak terkait perlu mempertimbangkan cara untuk meningkatkan akses dan partisipasi pegawai pemerintah dalam kegiatan Bimtek. Beberapa saran yang dapat

dipertimbangkan adalah meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kegiatan, memperluas akses melalui penyediaan platform digital atau rekaman kegiatan Bimtek, serta mengadakan Bimtek yang lebih berkala dan terukur untuk memastikan partisipasi yang lebih merata dan berkesinambungan. Dengan demikian, kegiatan Bimtek di Kecamatan Gambut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Bimtek tersebut.

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Gambut terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, terlihat bahwa camat telah melakukan sosialisasi DKUMPP (Dalam Rangka Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang melibatkan kegiatan sosialisasi terkait legalisasi izin berusaha (NIB), keamanan pangan (P-IRT), dan sertifikasi halal untuk usaha mikro. Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah pelaku usaha mikro yang belum terdaftar secara legal dan mendorong peningkatan kelas usaha mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi sosialisasi dari camat terkait pentingnya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kecamatan Gambut. Namun, peneliti menemukan bahwa hal ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan camat, karena masyarakat juga turut berperan dengan kurangnya inisiatif untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Kecamatan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, camat Gambut bersama fasilitator yang membidangi program pemberdayaan masyarakat telah melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pelatihan peningkatan ekonomi desa, dan lainnya. Namun, camat juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat di kelurahan/desa yang memiliki pola pikir rendah agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, camat juga melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap unit kerja yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan berjalannya program pemberdayaan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat adalah aspek penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih efektif. Camat perlu memastikan bahwa informasi tentang kegiatan pemberdayaan disampaikan secara terbuka dan jelas kepada masyarakat. Selain itu, camat juga perlu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat

dalam setiap kegiatan pemberdayaan untuk mencapai hasil yang lebih berdampak.

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan camat Gambut bahwa untuk mewujudkan kegiatan kesejahteraan masyarakat di butuhkan seorang camat untuk mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu camat gambut melakukan kerja sama dengan seksi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Gambut, polsek Kecamatan Gambut, dan danramil (TNI) Kecamatan Gambut.

Salah satu kegiatan yang di lakukan dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Gambut yaitu forkopincam untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah. Salah satu kegiatan Forkompincam Gambut yaitu melaksanakan malam ramah tamah dalam rangka HUT ke 77 RI dan Hari Jadi ke 72 Kabupaten Banjar di Mapolsek Gambut. Kegiatan tersebut untuk mempererat hubungan antara anggota Forkopincam dengan anggota paskibra, dinas damkar dan kerukunan relawan Gambut.

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan dan sarana pelayanan umum.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa camat gambut dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah yaitu camat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap suatu perda yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Camat Gambut melakukan sosialisasi bersama dengan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang terjadi 2021 lalu. Tujuan dari sosialisasi ini untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulan bencana yang dilakukan di Kecamatan Gambut, karena banjir tersebut sangat berdampak pada sektor pertanian dikawasan Gambut. Selain itu sosialisasi tersebut dilakukan agar camat dan pihak Kecamatan Gambut lebih memahami atas isi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diadakan hanya di beberapa tempat saja jadi tidak semua masyarakat menerima informasi tentang penanggulangan bencana yang disosialisasikan oleh pihak kecamatan. Namun, camat dan pihak kecamatan juga memberikan bantuan berupa sembako untuk meringankan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan gambut yang terdampak bencana banjir. Selain itu

pada saat penurunan debit air banjir, pihak pemerintah yang terkait bekerjasama dengan kecamatan gambut dalam penggalian kanal-kanal untuk dapat menampung debit air yang sewaktu-waktu meningkat. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Camat Gambut sudah merealisasikan Perda yang disampaikan tersebut. Camat Gambut ikut berkontribusi dalam penanggulangan banjir di wilayah Kecamatan Gambut. Selaras dengan tersebut menurut Haedar Akib mengatakan bahwa ketika kebijakan telah di buat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pembuat kebijakan.⁶¹

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Gambut menunjukkan bahwa camat telah melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan Fasilitas Umum dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan Gambut. Dalam upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan perizinan, camat bekerjasama dengan Disdukcapil dalam mengembangkan program pelayanan publik, seperti Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan plaza, yang berlokasi di dua tempat, yakni di Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Gambut.

Meskipun telah dilakukan pengembangan program pelayanan

⁶¹Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan bagaimana", Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. (2010), hlm. 1.

publik, terdapat fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pelayanan tersebut. Beberapa masyarakat bahkan salah masuk ke kecamatan karena kurangnya penanda arah atau plang yang mengarahkan ke UPT tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang program pelayanan publik di UPT dan Plaza perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

Camat dan pihak kecamatan penting untuk menjadi penyalur penyampaian informasi kepada masyarakat secara aktif. Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami cara mengurus KTP, KK, dan surat-surat penting lainnya dengan mudah dan tepat di UPT dan Plaza. Transparansi dalam memberikan informasi dan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program pelayanan publik. Dengan peningkatan sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelayanan publik di UPT dan Plaza dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gambut. Pemerintah daerah, termasuk camat, perlu terus meningkatkan komunikasi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.⁶²

⁶² Algi Firmansah “Pelaksanaan Good governance Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2018” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Suklan Ageng Tirtayasa, Serang, 2019) Hlm 26-30

- f. Mengoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara Camat Gambut dalam mengoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan Gambut, yaitu dengan mengadakan Rakor (Rapat Koordinasi). Rakor tersebut terbagi menjadi dua yaitu Rakor kelurahan dan Rakor kecamatan. Tujuan dari Rakor tersebut sebagai wadah aspirasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja camat dan kepala desa. Upaya camat dalam meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan di Kecamatan Gambut berupa menetapkan agenda rapat secara rutin, seperti rapat bulanan. Rapat tersebut dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing staf serta penanaman pemahaman dan kesadaran berkoordinasi. Salah satu rakor yang dilakukan oleh Kecamatan Gambut yaitu urgensi penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Gambut. Camat Gambut dalam rapat ini berkoordinasi dengan kepala desa dan puskesmas setempat dalam melakukan rembuk stunting dengan output kegiatan program-program pencegahan dan percepatan penanganan stunting di desa.

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara Camat Gambut dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan yaitu dengan melakukan pembentukan tim RKPDes (Rencana Kerja

Pemerintahan Desa). Tujuan dalam pembentukan RKPDes untuk terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah desa, tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu rencana pembangunan yang ada di desa yaitu pembangunan di wilayah desa Guntung Papuyu, ada dua bangunan yang akan dibangun yaitu Poskesdes dan kantor kepala desa. Alasan membangun kantor kepala desa tersebut dikarenakan terkena angin puting beliung yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara Camat Gambut dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan yaitu dengan menghimbau perangkat desa/kelurahan memiliki tempat pelayanan untuk masyarakat yang sesuai standar PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat.

Namun fakta dilapangan masih saja masyarakat tidak mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang ada di balai desa maupun kelurahan, rendahnya wawasan masyarakat terhadap prosedur tersebut mengakibatkan tidak tercapainya standar pelayanan PTSP yang seharusnya dalam prosedur urusan itu terpusat dibagian pelayanan publik terlebih dahulu baru disebarkan kemasing-masing staf yang berkaitan. Akan tetapi hal ini merupakan kelalaian dari pihak perangkat desa/kelurahan dalam melakukan tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh akan prosedur yang berlaku di balai desa maupun kelurahan.

2. Faktor apa saja yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 di Kecamatan Gambut

Dalam melaksanakan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat tidak begitu saja mudah terealisasi dalam pengimplementasiannya di temui beberapa faktor yang di hadapi yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat merupakan suatu program kerja dibuat pemerintah untuk terlaksananya masyarakat keikutsertaan didalamnya. Namun adanya partisipasi masyarakat tentu

undang-undang tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dapat dilihat banyaknya tuntutan atau keluhan dari masyarakat dan terkadang sering mementingkan pendapat dan kepentingan lainnya.

Permasalahan ini didukung dengan beberapa informan menyatakan bahwa ketidaktahuannya secara rinci mengenai tugas serta kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Gambut. Hal ini kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan dapat menjadi faktor penghambat. Masyarakat yang kurang menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam partisipasi cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Camat perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan partisipatif.

Didukung dengan kurangnya akses informasi masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan, partisipasi mereka akan terhambat. Akses informasi yang terbatas dapat menyulitkan masyarakat untuk memahami dan ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan. serta masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau institusi pemerintahan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi. Membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi.

Masyarakat berperan penting dalam teralisasinya tugas dan fungsi camat, hal ini sejalan dengan teori menurut Andriano tentang Good

governance yang mengatakan masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan publik.⁶³ Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* sangat di tentukan oleh keterlibatan sektor pemerintahan dengan masyarakat untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Faktor Kepemimpinan

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang di butuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dalam mengimplementasikan undang-undang berdasarkan wawancara yang di lakukan yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dikarenakan camat yang tidak menjalankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan tidak bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya dapat menghadapi masalah dalam menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Serta camat yang tidak mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pemerintahan

⁶³Algi Firmansah “Pelaksanaan Good governance Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2018” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Suklan Ageng Tirtayasa, Serang,2019) Hlm 25-26

akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan dan aspirasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan merancang kebijakan yang lebih baik.

Selain itu camat juga yang tidak memprioritaskan kepentingan publik dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu akan mengalami hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna dengan begitu camat perlu berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan merata.

Penting bagi camat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kepemimpinannya agar dapat mengatasi faktor-faktor penghambat di atas. Dengan demikian, camat dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.